

**AWAL MULA IDE PILIHAN HUKUM: SEBUAH NARASI SAMPAI
ABAD KE-19
(The Genesis of Choice of Law: A Narrative up to the 19th Century)**

Priskila Pratita Penasthika *

* Mahasiswa program doktor dalam bidang Hukum Perdata Internasional pada Erasmus Graduate
School of Law – Erasmus University Rotterdam, Belanda

Korespondensi: penasthika@law.eur.nl

Naskah dikirim: 25 Juli 2019

Naskah diterima untuk diterbitkan: 21 Oktober 2019

Abstract

The historical background of contractual choice of law is still hardly discussed in the literature of Indonesian private international law. The available literature merely focuses on the scope and limitation of the choice of law. The choice of law is accepted and discussed as a widely acknowledged doctrine without sufficiently addressing its origin and evolvement until it became the concept as we understand to date. Employing an exposition through the academic literature, this article studies the narrative that began the idea of contractual choice of law up to the end of the 19th century as an intricate idea in private international law.

Keywords: choice of law, contract, applicable law, history, 19th century, private international law.

Abstrak

Latar historis doktrin pilihan hukum dalam kontrak masih belum banyak didiskusikan dalam literatur hukum perdata internasional Indonesia. Literatur yang ada lebih berfokus pada ruang lingkup dan batasan-batasan dari pilihan hukum. Pilihan hukum dibahas sebagai doktrin yang telah diterima secara luas, tanpa pembahasan yang cukup mengenai asal-usulnya, sampai kemudian menjadi doktrin sebagaimana yang diterima dan dipahami saat ini. Dengan memanfaatkan literatur akademis, artikel ini menelaah sejarah pemikiran yang mengawali pilihan hukum dalam kontrak sampai dengan akhir abad ke-19, sebagai sebuah ide yang rumit dalam hukum perdata internasional.

Kata Kunci: pilihan hukum, kontrak, hukum yang berlaku, sejarah, abad ke-19, hukum perdata internasional.

I. PENDAHULUAN

Kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku untuk kontrak yang mereka sepakati, atau yang dikenal pula dengan sebutan pilihan hukum,¹ merupakan salah satu topik dalam hukum perdata internasional yang sangat menarik perhatian. Pilihan hukum adalah materi dalam hukum perdata internasional yang telah diterima secara luas oleh banyak negara² dan berkembang pesat selama kurang lebih 50 tahun terakhir.³ Literatur-literatur hukum perdata internasional Indonesia juga tak luput membahas topik ini.

Sudargo Gautama, mahaguru yang mustahil dilepaskan dari pembahasan hukum perdata internasional Indonesia,⁴ merupakan salah satu sarjana yang membahas topik pilihan hukum dalam karya-karyanya.⁵ Pilihan hukum dalam kontrak dibahas secara komprehensif oleh Sudargo Gautama melalui pemaparan mengenai perdebatan para sarjana yang mendukung dan menolak pilihan hukum.⁶ Pembahasan topik ini oleh Sudargo Gautama sebenarnya cukup lengkap karena disertai dengan penjelasan mengenai yurisprudensi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang berkaitan dengan pilihan hukum dalam kontrak.⁷

Literatur lain dalam bahasa Indonesia yang membahas pilihan hukum adalah disertasi karya Mathilde Sumampouw⁸ yang dipertahankannya di Universitas

¹ Istilah Pilihan Hukum merupakan terjemahan bebas dari istilah *choice of law* (Inggris), *rechtskeuze* (Belanda). Istilah Pilihan Hukum, menurut Sudargo Gautama, dianggap paling cocok untuk menggambarkan kebebasan para pihak untuk memilih sendiri hukum yang harus digunakan untuk kontrak mereka. Lihat: Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cet ke-4, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 168.

² Russel J. Weintraub, "Functional Developments in Choice of Law for Contracts", *Collected Course of the Hague Academy of International Law*, Vol 187, (Leiden: Brill, 1984), hal. 271-272.

³ Symeon C. Symeonides, *Codifying Choice of Law Around the World - An International Comparative Analysis*, (New York: Oxford University Press, 2015), hal. 2-34.

⁴ Sudargo Gautama atau yang juga dikenal dengan nama Gouw Giok Siong (1928-2008) adalah Guru Besar Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipercayakan kepadanya, Hukum Perdata Internasional, tidak hanya dengan mengajar, tetapi juga dengan aktif menulis artikel dan buku mengenai hukum perdata internasional. Lebih dari 120 judul buku, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, telah ditulisnya sebagai sumbangsih besarnya terhadap perkembangan ilmu hukum perdata internasional Indonesia. Sudargo Gautama mengenalkan istilah "Hukum Antar Tata Hukum" sebagai padanan istilah "*Conflict of Laws*" dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut baca: Yu Un Oppusunggu, "In Memoriam Prof. Sudargo Gautama", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 38, nomor 4 (2008), hal. 439-448.

⁵ Beberapa karya Prof. Sudargo Gautama yang selalu menjadi rujukan dalam pembahasan pilihan hukum dalam kontrak, antara lain: *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II Bagian 4 Buku ke-5, (Bandung: Alumni, 1965) yang edisi keduanya telah dicetak sebanyak tiga kali, terakhir di tahun 2004; *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian 2 Buku ke-8, (Jakarta: Kinta, 1969) yang telah dicetak ulang sebanyak delapan kali, terakhir di tahun 2013; *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar*, Vol. 6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II Bagian 4 Buku ke-5, cet ke-3, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 63-93.

⁷ *Ibid.*, hal. 93-212.

⁸ Dr. Mathilde Sumampouw (1931), atau yang dikenal pula dengan panggilan Tilly, adalah seorang Indonesia yang ikut membesarkan T.M.C. Asser Institute, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Tak lama setelah mempertahankan disertasinya di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia, Dr. Sumampouw bergabung sebagai peneliti di Departemen Hukum Perdata Internasional dari T.M.C. Asser Institute pada tahun 1968. Dr. Sumampouw adalah pelopor lahirnya Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), jurnal berbahasa Belanda dan Inggris untuk ranah hukum perdata internasional di bawah ampuan T.M.C. Asser Institute. C.C.A. Voskuil, "Over Dr. Mathilde Sumampouw" in *Het NIPR Geannoteerd-Annotaties Opgedragen aan Dr. Mathilde*

Indonesia tahun 1968. Dalam memaparkan pilihan hukum sebagai titik pertalian dalam hukum perjanjian internasional, Mathilde Sumampouw bertitik tolak pada pemahaman bahwa pilihan hukum telah secara umum diterima oleh hampir semua negara, sehingga persoalan mengenai benar atau tidaknya dan untung atau tidaknya pilihan hukum sebagai titik pertalian, tidaklah lagi menjadi perdebatan. Yang masih menyisakan perdebatan, menurut Mathilde Sumampouw, adalah batas-batas dari pilihan hukum. Oleh karenanya, dalam disertasinya tersebut ia berfokus pada pembahasan mengenai batas-batas pilihan hukum.⁹

Bayu Seto Hardjowahono adalah sarjana Indonesia yang juga tidak dapat dilewatkan dalam diskusi-diskusi mengenai pilihan hukum dalam kontrak dalam hukum perdata internasional Indonesia. Karya-karya yang dihasilkannya berfokus pada pembahasan mengenai kontrak-kontrak komersial internasional, unifikasi hukum perdata internasional di wilayah Asia Tenggara dalam bidang kontrak komersial internasional, dan pembaharuan hukum kontrak Indonesia.¹⁰

Namun demikian, tulisan-tulisan ketiganya tidak membahas awal mula pemikiran dan perdebatan sampai kemudian pilihan hukum dikenal dalam hukum perdata internasional. Selain itu, sejauh ini belum ada literatur berbahasa Indonesia yang secara komprehensif membahas mengenai sejarah pemikiran yang mengawali ide pilihan hukum. Literatur yang tersedia lebih berfokus pada batasan-batasan, penerimaan dan penolakan oleh negara, usaha harmonisasi, dan sengketa mengenai pilihan hukum dalam kontrak. Oleh karena itu, artikel ini memusatkan perhatian pada ide dan pemikiran yang diinisiasi oleh para ahli hukum di Eropa hingga abad ke-19, sebelum ide pilihan hukum dikenal, diperdebatkan, dan dipraktikkan di masa kini.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan historis pemikiran para sarjana yang mengawali lahir dan dikenalnya pilihan hukum dalam kontrak dalam hukum perdata internasional. Oleh karena itu, penulisannya disusun secara kronologis untuk menggambarkan runtutan perkembangannya. Dengan mempertimbangkan kompleksnya pembahasan mengenai topik ini, maka artikel ini ditujukan untuk membahas sejarah pemikiran para sarjana mengenai pemikiran pra pilihan hukum dalam kontrak sampai dengan akhir abad ke-19. Setelah Pendahuluan di Bagian I, Bagian II dari artikel ini menjelaskan mengenai awal mula pemikiran mengenai hukum yang berlaku untuk kontrak dengan memberikan konteks situasi yang terjadi dalam periode tahun 120 Sebelum Masehi sampai dengan abad ke-17. Dalam bagian III dipaparkan mengenai perkembangan lebih lanjut dari pemikiran para sarjana mengenai hukum yang berlaku untuk kontrak. Refleksi dari pemikiran para sarjana mengenai hukum yang berlaku untuk kontrak disuguhkan dalam Bagian IV.

II. HUKUM YANG BERLAKU DALAM KONTRAK: AWAL MULA

Sebuah dekrit Hellenistik Mesir sekitar 120-118 sebelum masehi, yang dituliskan di atas papirus dan ditemukan dalam sebuah mumi, sejauh ini tercatat sebagai adalah dokumentasi paling awal yang menunjukkan kebebasan para pihak

Sumampouw, ('s-Gravenhage: T.M.C. Asser Institute, 1996). Informasi mengenai T.M.C. Asser Institute tersedia di: <https://www.asser.nl/about-the-institute/>.

⁹ Mathilde Sumampouw, "Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian dalam Hukum Perjanjian Internasional", Disertasi Universitas Indonesia, Januari 1968, hal. 22-23.

¹⁰ Beberapa karya Dr. Bayu Seto Hardjowahono, antara lain: "*The Unification of Private International Law on International Commercial Contracts within the regional legal system of ASEAN*", Disertasi Rijksuniversiteit Groningen, 2005; *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992); "*The UNIDROIT Principles and the Law Governing Commercial Contracts in Southeast Asia*, *Uniform Law Review* 7, nomor 2 (2002), hal. 1005-1014.

untuk secara tidak langsung menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak yang mereka sepakati.¹¹ Dekrit ini mengatur bahwa kontrak yang disepakati antara orang Yunani dan Mesir dalam bahasa Mesir tunduk pada yurisdiksi pengadilan Mesir, yang menerapkan hukum Mesir. Sementara itu, kontrak yang disepakati dalam bahasa Yunani tunduk pada yurisdiksi pengadilan Yunani yang menerapkan hukum Yunani.¹² Dengan demikian, bahasa yang digunakan para pihak dalam kontrak secara tidak langsung merupakan faktor yang menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak.¹³

Satu catatan penting terkait hal tersebut adalah sampai dengan abad ke-5, tidak dikenal konsep dan pengertian hukum perdata internasional, sebagaimana dikenal pada masa modern. Masa Romawi Kuno,¹⁴ khususnya periode kekaisaran Romawi, bukanlah ekosistem yang memadai untuk berkembangnya konsep yang sekarang dikenal sebagai persoalan hukum perdata internasional. Sebab, ideologi yang dominan pada masa itu adalah imperium yang mengutamakan integrasi berbagai wilayah sebagai bagian dan satu kesatuan dari kekaisaran.¹⁵ Integrasi ini tidak hanya terbatas aspek ekonomi dan budaya, tetapi juga meliputi aspek hukum. Sejak awal abad ke-3, kekaisaran Romawi berupaya untuk memaksimalkan keberlakuan *ius civile*, hukum yang berlaku untuk warga negara Romawi, terhadap penduduk dari wilayah-wilayah yang diokupasi oleh Romawi.¹⁶ Oleh karenanya, hukum dan pengadilan pada masa Kekaisaran Romawi tidak mengenal koeksistensi berbagai sistem hukum yang berlaku untuk berbagai kelompok yang berbeda-beda, dan hampir tidak mungkin hukum asing berlaku untuk suatu sengketa hukum.¹⁷

Persoalan hukum perdata internasional baru mengemuka ketika kekaisaran Romawi runtuh di tangan suku-suku Germania, antara lain Visigoths, Ostrogoths, Franks, Burgundians, Alamanni, Lombard atau Longobard yang menyerbu kekaisaran

¹¹ Hessel E. Yntema, "The Historic Bases of Private International Law", *The American Journal of Comparative Law* 2, number 3 (1953), hal. 300-301. Hans Lewald, "Conflits de Lois dans le Monde Grec et Romain," (J. & P. Zacharopoulos, 1946). Baca juga: Coleman Phillipson, *The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome*, volume I, (London: Macmillan and Co., 1911), hal. 192-193.

¹² *Ibid.*

¹³ Friedrich K. Juenger, *Choice of Law and Multistate Justice*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1993), hal. 8.

¹⁴ Periode Romawi Kuno tercatat dari tahun 753 Sebelum Masehi -saat Romulus dan Remus mendirikan kota Roma-, sampai dengan 476 Masehi -saat Romulus Augustulus turun dari kekuasaan sebagai kaisar- akibat invasi dari suku-suku Germania. Periode Romawi Kuno ini terbagi dalam beberapa sub-periode, antara lain: Periode Republik Romawi dari tahun 509-27 Sebelum Masehi, Periode Kekaisaran Romawi dari tahun 96-476 Masehi. Baca: Bruno Aguilera-Barchet, *A History of Western Public Law Between Nation and State*, terj., *Entre Estado y nación. Sociedad, poder y derecho, de la prehistoria a la integración europea*, (Springer, 2015), hal. 58-59.

¹⁵ Alex Mills, "The Private History of International Law", *The International and Comparative Law Quarterly* 55, nomor 1 (2006), hal. 5.

¹⁶ Ralph W. Mathisen, "Peregrini, Barbari, and Cives Romani: Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire", *The American Historical Review* 111, nomor 4 (2006), hal. 1013. Titik puncaknya terjadi saat Kaisar Caracalla memberikan kewarganegaraan kepada hampir semua orang yang tinggal di wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi melalui *Antonine Constitution* tahun 212 Masehi. Baca: Fritz M. Heichelheim, "The Text of the *Constitutio Antoniniana* and the Three Other Decrees of the Empero rCaracalla Contained in Papyrus Gissensis 40," *Journal of Egyptian Archaeology* 26 (1940), hal. 10-22.

¹⁷ Frederic Harrison, *On Jurisprudence and the Conflict of Laws*, (Oxford: Clarendon Press, 1919), hal. 106. Alex Mills, "The Private History of International Law", *op.cit.*, hal. 5. Mengenai hukum Romawi, baca lebih lanjut: James Hadley, *Introduction to Roman Law in Twelve Academical Lectures*, (New York: D. Appleton and Company, 1873). William A. Hunter dan A.F. Murison, *Introduction to Roman Law*, rev.ed., (London: Sweet & Maxwell, 1921).

Romawi dalam periode akhir abad ke-4 sampai abad ke-5.¹⁸ Oleh penduduk Romawi, suku-suku tersebut dikenal sebagai kaum barbar (*barbaric*) karena tinggal di luar wilayah kekuasaan kaisar.¹⁹ Suku-suku Germania tersebut membawa hukum mereka sendiri di wilayah-wilayah bekas kekaisaran Romawi yang berhasil dikuasainya, namun tidak menghapuskan hukum-hukum yang telah lebih dahulu ada di wilayah-wilayah tersebut. Berdasarkan tradisi dari suku-suku Jermania tersebut, terhadap setiap orang berlaku hukum dari kelompok tempat ia berasal (*personal law*). Terhadap orang Visigoths, Ostrogoths, Franks, Burgundians, Alamanni, Lombard berlaku hukum dari kelompoknya masing-masing.²⁰ Sehingga, orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda-beda tinggal dalam satu wilayah yang sama.

Ketika orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda-beda berinteraksi melalui perdagangan atau pernikahan, maka diperlukanlah solusi yang praktis untuk menentukan hukum apa yang harus dipergunakan dalam interaksi-interaksi tersebut. Pada sekitar abad ke-8, setiap orang yang melakukan hubungan hukum perlu menyatakan dari kelompok mana dirinya berasal untuk menunjukkan hukum yang berlaku terhadap dirinya, dan tidak diperbolehkan menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok yang bukan kelompok asalnya. Pernyataan ini dikenal dengan istilah *professiones juris*.²¹ Namun demikian, lambat laun setiap orang bebas untuk menyatakan terhadap kelompok mana mereka terasosiasi ketika melakukan suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, *professio juris* kemudian dikenal sebagai cara yang dianggap paling praktis untuk menentukan atau memilih, berdasarkan kehendak bebas para pihak, hukum yang berlaku untuk hubungan hukum mereka.²² Ini dianggap sebagai pengakuan dan penerimaan secara tegas pertama kali terhadap pilihan hukum.²³

Ajaran hukum Romawi²⁴ di negara-kota Italia di abad ke-12 sesudah masehi (di sekitar Abad Pertengahan) berpengaruh terhadap perkembangan pengertian hukum yang berlaku untuk kontrak.²⁵ Negara-kota abad pertengahan, termasuk negara-kota di Italia, bersifat independen dan memiliki hak istimewa yang diberikan oleh kekuasaan yang lebih tinggi, umumnya kaisar atau raja. Dengan hak istimewa ini, negara-kota dapat mengatur dirinya sendiri dengan membuat hukum yang bersifat lokal karena

¹⁸ Bruno Aguilera-Barchet, *A History of Western Public Law Between Nation and State*, *op.cit.*, hal. 94-102.

¹⁹ Istilah "*barbar*" (Ind) atau "*barbaric*" (Ing) berasal dari bahasa Yunani untuk merujuk orang asing selain orang Yunani. Pada masa Kekaisaran Romawi, istilah ini digunakan untuk merujuk orang-orang yang dianggap asing karena tinggal di luar wilayah kekuasaan Kaisar. Di masa modern istilah "*barbar*" digunakan untuk merujuk bangsa yang belum beradab. Baca: *Ibid.*, hal. 94. Ralph W. Mathisen, "Peregrini, Barbari, and Cives Romani: Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire", *op. cit.*, hal. 1021.

²⁰ *Ibid.*, hal. 1037. Kurt Lipstein, "The General Principles of Private International Law", *Collected Courses of the Hague Academy of International Law 135*, (Leiden: Brill, 1972), hal. 107. John Westlake, *A Treatise on Private International Law with Principal Reference to Its Practice in England*, edisi ke-4, (London: Sweet & Maxwell, 1905), hal. 12.

²¹ Edoardo Vitta, "The Conflict of Personal Law", *Israel Law Review* 5 (1970), hal. 172.

²² *Ibid.*

²³ Friedrich K. Juenger, "General Course on Private International Law", *Collected Courses of the Hague Academy of International Law 193*, (Leiden: Brill, 1985), hal. 139.

²⁴ Ajaran hukum pada masa Abad Pertengahan ditandai oleh usaha untuk mengadopsi dan menginterpretasi kembali teks-teks hukum Romawi Kuno sebagai sebuah sistem hukum yang ideal dan universal. Alex Mills, "The Private History of International Law", *op. cit.*, hal. 8.

²⁵ Friedrich K. Juenger, "General Course on Private International Law", *Collected Courses of the Hague Academy of International Law 193*, (Leiden: Brill, 1985), hal. 140.

terbatas berlaku di wilayahnya masing-masing.²⁶ Hukum lokal yang berlaku di tiap-tiap negara-kota ini dikenal dengan sebutan *statuta*, yang mencakup segala ketentuan yang lahir dari kebiasaan, legislasi, peraturan kerajaan, atau putusan pengadilan, namun tidak termasuk ketentuan hukum Romawi.²⁷ Perbedaan *statuta* dari tiap-tiap negara-kota memunculkan persoalan hukum perdata internasional, sebagai contoh: seorang warga Bologna digugat di hadapan pengadilan Modena. Ia tidak akan diadili berdasarkan hukum Modena, yang terhadapnya ia tidak tunduk. Meskipun persoalan demikian belum diidentifikasi dan dikenal *per se* sebagai persoalan hukum perdata internasional, hubungan hukum dan perdagangan yang terjadi antar penduduk negara-kota abad pertengahan di Italia inilah yang menjadi cikal-bakal lahirnya hukum perdata internasional yang kita kenal saat ini.²⁸

Para sarjana pada masa itu berpendapat bahwa solusi terhadap persoalan-persoalan demikian pada dasarnya adalah melulu berkaitan dengan interpretasi dan klasifikasi terhadap *statuta*, yang berkaitan dengan perseorangan (*statutum personale*) dan yang berkaitan dengan benda (*statutum reale*).²⁹ Hal inilah yang juga dilakukan oleh Bartolo Saxoferrato (1313-1358).³⁰ Ia kemudian menyusun kategorisasi lebih lanjut untuk menentukan aturan atau *statuta* mana yang berlaku ketika kontrak disepakati oleh dua orang yang berasal dari negara-kota berbeda. *Kategori pertama* berhubungan dengan syarat formal dari kontrak. Bartolo menentukan bahwa hukum tempat kontrak disepakati (*lex loci contractus*) mengatur mengenai persoalan ini.³¹ *Kategori kedua* menyangkut yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak.³² Bartolo membuat sub-kategori dari kategori kedua ini. Sub-kategori pertama, persoalan yang lahir sehubungan dengan kontrak saat kontrak tersebut disepakati tunduk pada hukum tempat kontrak disepakati (*lex loci contractus*). Sub-kategori kedua, persoalan yang muncul setelah kontrak disepakati, karena adanya kelalaian atau keterlambatan, diatur oleh hukum dari tempat yang disepakati oleh para pihak sebagai tempat pelaksanaan kontrak.³³ Jika tidak ada kesepakatan mengenai tempat pelaksanaan kontrak, hukum yang berlaku adalah hukum dari forum, sebagai tempat di mana kelalaian atau keterlambatan atas pelaksanaan kontrak dianggap terjadi.³⁴

²⁶ H. Patrick Glenn, *The Cosmopolitan States*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hal. 29-30.

²⁷ Frederic Harrison, *On Jurisprudence and the Conflict of Laws*, (Oxford: Clarendon Press, 1919), hal. 111.

²⁸ Hessel E. Yntema, "The Historic Bases of Private International Law", *op. cit.*, hal. 302-303. H. Patrick Glenn, *The Cosmopolitan States*, *op.cit.*, hal. 59.

²⁹ Hessel E. Yntema, "The Historic Bases of Private International Law", *op. cit.*, hal. 303.

³⁰ Nama keluarga Bartolo adalah Severi, namun karena ia lahir di Sasso Ferrato, Bartolo lebih dikenal dengan nama Bartolo da Sassoferrato, Bartolus de Saxoferrato, atau Bartolus of Saxoferrato. Nama tempat lahirnya diletakkan di belakang namanya untuk menunjukkan bahwa ialah Bartolo dari Sasso Ferrato. Bartolo adalah figur yang paling menonjol dalam hukum perdata internasional karena ialah yang pertama kali memberikan fondasi terhadap doktrin-doktrin hukum perdata internasional, yang tak henti terus dirujuk dan dijadikan dasar perkembangan hukum perdata internasional sampai pada saat ini. Oleh karena itu, ia dikenal dengan berbagai sebutan, antara lain "*the lamp of law*", "*the father of law*". Baca: Joseph Henry Beale, *Bartolus on the Conflict of Laws*, (Cambridge: Harvard University Press, 1914) hal. 9-15. Frederic Harrison, *On Jurisprudence and the Conflict of Laws*, (Oxford: Clarendon Press, 1919), hal. 108-110.

³¹ Bartolus, *De Summa Trinitate*, *op.cit.*, § 13-14.

³² *Ibid*, § 13.

³³ *Ibid*, § 15, 16, 18.

³⁴ *Ibid*, § 18-20. Baca juga: Ernest G. Lorenzen, "Validity and Effect of Contracts in the Conflict of Laws" dalam *Selected Articles on the Conflict of Laws*, (New Haven: Yale University Press, 1947), hal. 269-270.

Sehubungan dengan hukum yang berlaku untuk kontrak, Paul de Castro (1335-1441) membangun suatu fiksi bahwa kontrak adalah sama halnya dengan manusia yang tunduk pada hukum tertentu, yaitu hukum tempat asalnya. Dalam hal kontrak, hukum tempat asalnya adalah hukum tempat kontrak tersebut disepakati.³⁵

Seorang sarjana Perancis, Charles Dumoulin (1500-1566)³⁶ telah secara keliru diklaim sebagai sarjana yang mengenalkan konsep pilihan hukum dalam kontrak.³⁷ Ia sesungguhnya membahas kehendak diam-diam para pihak sebagai faktor yang menentukan tempat pelaksanaan kontrak daripada tempat kontrak disepakati. Dumoulin berusaha untuk menyediakan argumen dasar untuk penerapan prinsip selain *lex loci contractus*.³⁸ Ia menjelaskan ini untuk menentukan bahwa sebuah perkawinan tunduk pada hukum domisili dari suami daripada hukum tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, yang umumnya adalah domisili si istri sebelum menikah.³⁹ Sebab, suami dan istri dianggap berkehendak untuk tinggal bersama di wilayah domisili suami setelah pernikahan, dan tempat ini merupakan tempat perkawinan dilaksanakan. Dengan hipotesisnya tersebut, ia tidak bermaksud untuk menggambarkan kehendak para pihak sebagaimana dipahami pada masa modern saat ini, yaitu sebagai faktor berdaulat yang menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak. Sebaliknya, Dumoulin menggunakan kehendak para pihak untuk membenarkan penggunaan *lex loci solutionis*.⁴⁰ Namun demikian, hipotesis Dumoulin mengenai kehendak diam-diam para pihak dalam kontrak ini dianggap memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan awal hukum perdata internasional. Sebab, ia berfokus pada otonomi para pihak untuk menentukan hukum, saat sarjana lainnya pada saat itu masih mempersoalkan klasifikasi dari statuta. Dengan ini, Dumoulin menunjukkan bahwa ada bagian dari hukum perdata internasional yang tidak menjadi bagian dalam analisis mengenai keberlakuan secara spasial dari hukum lokal negara-kota.⁴¹

Situasi tak banyak berubah sampai di abad ke-17. Seorang sarjana hukum perdata internasional terkemuka dari Belanda, Ulrich Huber (1636-1694),⁴² tetap

³⁵ *Ibid.*, hal. 270.

³⁶ Charles Dumoulin adalah seorang sarjana ternama Perancis di abad ke-16. Ia lahir dalam keluarga termashyur Perancis di tahun 1500. Setelah lebih dahulu menyelesaikan studi filsafat, di tahun 1521 ia menyelesaikan studi hukum dan memperoleh gelar *juris utriusque doctor*, gelar doktor dalam hukum perdata (mempelajari *corpus ius civilis*) dan hukum kanon, yang umum diperoleh sarjana pada abad pertengahan. Ia kemudian mengikuti jejak ayahnya dengan berkarir di pengadilan dan parlemen di Paris. Baca: Donald R. Kelley, "Fides Historiae: Charles Dumoulin and the Gallican View of History", *Traditio* 22, (1966), hal. 352.

³⁷ Ernest G. Lorenzen, "Validity and Effect of Contracts in the Conflict of Laws", *op. cit.*, hal. 269-271. Menarik untuk diperhatikan bahwa Lorenzen berpendapat Dumoulin mengklaim intensi para pihak sebagai yang faktor berdaulat sehubungan dengan kontrak.

³⁸ Gisela Rühl, "Choice of Law by the Parties", dalam Jürgen Basedow, Klaus Hopt & Reinhard Zimmermann (eds), *Max Planck Encyclopedia of European Private Law*, (Oxford University Press, 2012), hal. 190-191

³⁹ Peter Nygh, *Autonomy in International Contracts*, (New York: Oxford University Press, 1999), hal. 4.

⁴⁰ Gisela Rühl, "Choice of Law by the Parties", *op.cit.*, hal. 191. Ole Lando, "The Conflict of Laws of Contracts General Principles", *Collected Courses of the Hague Academy of International Law* 189, (Brill: Leiden, 1984), hal. 242-243.

⁴¹ Friedrich K. Juenger, "General Course on Private International Law", *op.cit.*, hal. 145.

⁴² Dalam magnum opusnya, *De Conflictu Legum*, Huber menyatakan tiga maksimumnya, yaitu: (1) Hukum dari setiap negara berkekuatan hukum hanya di dalam batas wilayahnya, tidak di luar wilayahnya, dan mengikat terhadap semua penduduknya. (2) Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam batas wilayah suatu negara, selama mereka bertempat tinggal di wilayah tersebut, baik secara tetap maupun sementara. (3) Otoritas dari setiap negara harus bekerja sama satu dengan yang lainnya, dalam rangka memastikan hak-hak yang telah mereka berikan kepada penduduk mereka akan tetap berlaku, meskipun penduduk tersebut sedang berada di negara lain, sejauh hak-hak tersebut tidak

mengutamakan *lex loci contractus* untuk menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak. Dalam magnum opus-nya, *De Conflictu Legum*,⁴³ Huber menekankan bahwa *lex loci contractus* tidak hanya sebatas mengenai bentuk dari kontrak, tetapi juga substansi atau isi dari kontrak tersebut.⁴⁴ Namun demikian, Huber tidak berpendapat *lex loci contractus* sebagai suatu prinsip yang mutlak. Dengan mengutip Digest of Justinian “everyone is deemed to have contracted in that place, in which he is bound to perform”,⁴⁵ ia menegaskan bahwa apabila para pihak memikirkan hukum dari tempat lain pada saat berkontrak, hukum tersebutlah yang akan mengatur kontrak yang telah disepakati.⁴⁶ Apakah Huber berpendapat bahwa niat para pihak adalah faktor yang menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak merupakan suatu hal yang dapat diperdebatkan.⁴⁷ Namun dapat dipastikan bahwa hendak Huber menunjukkan bahwa keinginan diam-diam para pihak yang menunjuk tempat dilaksanakannya kontrak adalah suatu alternatif terhadap *lex loci contractus*.

Hampir seratus tahun setelah Huber, sekitar abad ke-18, diskusi mengenai hukum yang berlaku untuk kontrak masih mengenai *lex loci solutionis* sebagai alternatif terhadap *lex loci contractus*. Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) dikenal secara luas melalui teori tempat kedudukan-nya (*Sitztheorie*) dalam hukum perdata internasional, yang mencari wilayah atau tempat kedudukan sebagai tempat setiap hubungan hukum berada.⁴⁸ Pendekatan yang dilakukan Savigny ini berbeda dengan pendekatan para sarjana pendukung teori statuta, atau yang dikenal sebagai aliran unilateralisme dalam hukum perdata internasional, yang berangkat dari penentuan satu aturan hukum, lalu melihat apakah aturan hukum tersebut dapat diberlakukan untuk suatu hubungan hukum yang mempunyai unsur asing.⁴⁹ Titik berangkat pemikiran Savigny adalah dari hubungan hukumnya, bukan dari aturannya. Oleh karena itu, perlu dicari tempat kedudukan dari setiap hubungan hukum.⁵⁰

bertentangan dengan otoritas atau hukum dari negara tersebut. Ulrich Huber, “De Conflictu Legum”, Ernest Lorenzen, terj., *Selected Articles on the Conflict of Laws*, (New Haven: Yale University Press, 1947), hal. 167. (Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penulis.)

⁴³ *De Conflictu Legum* oleh Huber hanya terdiri dari lima halaman kertas kwarto. Namun demikian, dalam seluruh sejarah hukum mungkin tidak ada lima halaman yang begitu sering dibaca dan dikutip sebagaimana karya Huber. Frederic Harrison, *On Jurisprudence and the Conflict of Laws*, *op.cit.*, hal. 116.

⁴⁴ Ulrich Huber, “De Conflictu Legum”, *op.cit.*, hal. 167.

⁴⁵ Setiap orang dianggap telah mengikatkan diri dalam kontrak di tempat ia terikat untuk melaksanakannya. (Terjemahan oleh Penulis.)

⁴⁶ Ulrich Huber, “De Conflictu Legum”, *op.cit.*, hal. 174.

⁴⁷ Baca: Ernest G. Lorenzen, “Validity and Effect of Contracts in the Conflict of Laws”, *op.cit.*, hal. 271. Lorenzen berpendapat bahwa, mengikuti pendapat Dumoulin, Huber melihat kehendak para pihak sebagai faktor utama dalam menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak.

⁴⁸ Pemikiran dan penjelasan oleh Savigny mengenai *Sitztheorie* terdapat di dalam bagian berjudul: *Herrschaft der Rechtsregeln über die Rechtsverhältnisse* dalam volume ke-8, sekaligus volume terakhir, dari buku yang ditulisnya: *System des heutigen römischen Rechts*, vol. 8, (Veit, 1849). Dari volume 1 sampai 8 dari buku tersebut, Savigny menulis mengenai hukum perdata, dan volume ke-8 didedikasikan untuk materi mengenai hukum perdata internasional. Volume ke-8 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh William Guthrie, baca: Friedrich Carl von Savigny, *A Treatise on the Conflict of Laws and the Limits of Their Operation in Respect of Place and Time*, William Guthrie, terj., (London: Stevens and Sons, 1869).

⁴⁹ Micahel Sonntag, “Savigny, Friedrich Carl von”, dalam Jürgen Basedow, Giesela Rühl, Franco Ferrari and Pedro de Miguel Asensio (ed), *Encyclopedia of Private International Law*, (Edward Elgar Publishing, 2017), hal. 1609-1615.

⁵⁰ Friedrich Carl von Savigny, *A Treatise on the Conflict of Laws and the Limits of Their Operation in Respect of Place and Time*, *op.cit.*, § 348 dan 360. Dalam terjemahan oleh Guthrie: “To discover for every legal relation (case) that legal territory to which, in its proper nature, it belongs or is subject (in which it has its seat).”

Savigny menolak ide bahwa hukum tempat kontrak disepakati (*lex loci contractus*) sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak karena menurutnya tempat disepakatinya kontrak bersifat insidental dan bukan merupakan esensi dari hubungan hukum kontrak.⁵¹ Ia berpendapat bahwa keinginan para pihak tidak diarahkan pada pilihan hukum yang berlaku, tetapi pada tempat yang dipikirkan oleh mereka sebagai tempat pelaksanaan kontrak. Tempat inilah yang menjadi tempat kedudukan (*Sitz*) dari kontrak.⁵²

Kehendak para pihak, juga dipahami sebagai suatu fiksi tersirat dalam tradisi *common law* di benua Eropa. Hal ini pertama kali ditunjukkan oleh Lord Mansfield dalam putusannya *Robinson v Bland* (1760), yang menyangkut perjanjian kredit yang disepakati oleh dua orang Inggris di Paris. Dianggap sebagai yuris yang mengenalkan kehendak para pihak dalam *common law*,⁵³ Lord Mansfield membenarkan penggunaan hukum Inggris dalam kasus ini dengan merujuk pada anggapan bahwa para pihak mungkin menginginkan hukum Inggris diterapkan karena pinjaman harus dibayarkan kembali dalam mata uang Inggris.⁵⁴ Sesuai dengan maksim dari Huber, Lord Mansfield lebih lanjut menegaskan bahwa jika kontrak disepakati dengan maksud untuk hukum asing untuk berlaku atasnya, hukum tempat kontrak disepakati (*lex loci contractus*) tidak dapat tetap diberlakukan.⁵⁵

III. HUKUM YANG BERLAKU DALAM KONTRAK: PERKEMBANGAN LEBIH LANJUT

Terobosan perkembangan pemikiran mengenai pilihan hukum di Eropa terjadi di abad kesembilan belas. Adalah Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888), seorang sarjana Italia yang dianggap sebagai peletak dasar hukum perdata internasional modern di Italia dengan mengenalkan prinsip nasionalitas. Mancini mengklasifikasikan hukum perdata menjadi dua bagian. Pertama, bagian yang bersifat wajib dan diatur oleh prinsip nasionalitas, dan kedua *ius dispositivum*⁵⁶ yang diatur oleh prinsip kebebasan sehingga dapat disimpangi oleh para pihak. Sebagian besar aturan yang berkaitan dengan isi dan akibat dari kontrak melekat pada bagian *ius dispositivum* dari hukum perdata.⁵⁷ Dengan demikian, para pihak dalam kontrak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk hubungan kontraktual mereka dan menyimpang dari titik-titik pertalian objektif seperti *lex loci contractus*. Satu-satunya pengecualian adalah ketertiban umum.⁵⁸ Dengan kata lain, Mancini mengedepankan pilihan hukum sebagai titik pertalian yang berdiri sendiri

⁵¹ *Ibid.*, § 370. Savigny berpendapat bahwa esensi dari kontrak adalah pelaksanaan dari kontrak tersebut.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Arthur Nussbaum, "Conflict Theories of Contracts: Cases Versus Restatement", *The Yale Law Journal* 51, nomor 6 (1942), hal. 896.

⁵⁴ Gisela Rühl, "Choice of Law by the Parties", *op.cit.*, hal. 191

⁵⁵ *Robinson v. Bland* (1760) 2 Burr 1077, hal. 210.

⁵⁶ *Ius dispositivum* adalah hukum positif yang dapat disimpangi oleh kesepakatan atau perjanjian. Baca: Aarin X. Fellmeth dan Maurice Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2011).

⁵⁷ Martin Wolff, "The Choice of Law by the Parties in International Contracts", *Juridical Review* 49, nomor 2 (1937), hal. 111.

⁵⁸ Yuko Nishitani, "Mancini, Pasquale Stanislao", dalam Jürgen Basedow, Gisela Rühl, Franco Ferrari and Pedro de Miguel Asensio (eds), *Encyclopedia of Private International Law*, (Edward Elgar Publishing, 2017), hal. 1196-1198.

untuk menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak.⁵⁹ Namun demikian, saat itu ide Mancini ini tidak cukup menarik perhatian.⁶⁰

Diskursus mengenai hukum yang berlaku untuk kontrak di Amerika Serikat diinisiasi oleh Joseph Story (1779-1845) yang karya-karyanya menjadi peletak dasar lahirnya hukum perdata internasional di Amerika.⁶¹ Karya besarnya, '*Commentaries on the Conflict of Laws*' sangat dipengaruhi oleh literatur hukum perdata internasional dari Eropa kontinental.⁶² Story dikenal luas sebagai 'murid' Huber karena ia mengenalkan doktrin komitas dan memformulasikan kembali maksim Huber⁶³ dalam hukum perdata internasional di Amerika Serikat.⁶⁴ Story mempertahankan bahwa hukum yang berlaku untuk keabsahan, sifat, kewajiban, dan interpretasi kontrak adalah hukum tempat kontrak disepakati, sepanjang tidak ditentukan lain secara tegas.⁶⁵ Namun, prinsip ini hanya akan berlaku apabila tempat disepakati dan dilaksanakannya kontrak berada dalam wilayah yang sama. Lebih lanjut, Story menekankan bahwa dalam hal para pihak secara tegas ataupun diam-diam merujuk tempat lain sebagai tempat pelaksanaan kontrak, hukum tempat pelaksanaan kontrak tersebut berlaku untuk mengatur keabsahan, sifat, kewajiban, dan interpretasi kontrak.⁶⁶ Sama halnya dengan para sarjana di benua Eropa, Story berpendapat bahwa *lex loci contractus* merupakan aturan utama untuk menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak, dengan *lex loci solutionis* sebagai alternatifnya.

IV. HUKUM YANG BERLAKU UNTUK KONTRAK: SUATU REFLEKSI

Penerimaan terhadap kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku untuk kontrak dapat ditelusuri sampai beberapa ratus tahun sebelum masehi. Kebebasan ini tidak muncul serta-merta sebagai sebuah faktor penentu yang berdiri sendiri, sebab awalnya kebebasan memilih hukum tersebut bersifat tidak langsung karena bergantung pada bahasa yang digunakan oleh para pihak dalam kontrak yang mereka sepakati. Dengan memilih bahasa, maka para pihak memilih yurisdiksi

⁵⁹ Gisela Rühl, "Choice of Law by the Parties", *op.cit.*, hal. 191.

⁶⁰ Symeon C. Symeonides, *Codifying Choice of Law Around the World - An International Comparative Analysis*, *op.cit.*, hal. 112.

⁶¹ Joseph Story adalah sarjana yang menciptakan istilah "*private international law*". Ironisnya, Amerika Serikat lebih terbiasa dengan istilah "*conflict of laws*", sementara sebagian besar negara lebih menggunakan istilah "*private international law*". Joseph Story, *Commentary on the Conflict of Laws*, 7th ed (Boston: Little, Brown, and Company, 1872), § 9. Baca juga: Friedrich K. Juenger, "Private International Law or International Private Law", *King's College Law Journal* 5 (1994-1995), hal. 45.

⁶² Symeon C. Symeonides, *American Private International Law*, (Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International, 2008), hal. 64.

⁶³ L. Strikwerda, "Fries recht in Amerika - Over Ulrik Huber, Joseph Story en international contracten", *Groninger Opmerkingen en Mededelingen* 4 (1987), hal. 55-56. Lihat catatan kaki nomor 42.

⁶⁴ Namun demikian, Story ternyata menginterpretasikan dasar pemikiran keberlakuan hukum asing yang diperkenalkan Huber berbeda dengan yang dimaksud oleh Huber sendiri. Huber mendasarkan pemberlakuan hukum asing oleh suatu negara berdaulat pada kewajiban internasional negara dan mendasarkannya pada hubungan antar negara dalam hukum internasional. Sementara itu, Story berkesimpulan bahwa pemikiran Huber mengenai keberlakuan hukum asing didasarkan pada adopsi sukarela dan persetujuan oleh negara. Sehingga, keberlakuan hukum asing hanyalah sebatas kesopansantunan (*comity*) antar negara dan bukan merupakan suatu kewajiban yang penting. Baca: Alan Watson, *Joseph Story and the Comity of Errors: A Case Study in Conflict of Laws*, (Athens: University of Georgia Press, 1992). Th.M. de Boer, "Living Apart Together: The Relationship between Public and Private International Law", *Netherlands International Law Review* 187 (2010), hal. 188-189. Joseph Story, *Commentary on the Conflict of Laws*, § 36.

⁶⁵ Joseph Story, *Commentary on the Conflict of Laws*, *op.cit.*, § 242, 263, 266.

⁶⁶ *Ibid*, § 280.

pengadilan, yang kemudian berarti memilih hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa kontrak mereka.

Penerimaan secara tegas terhadap kebebasan para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatu hubungan hukum mulai terjadi dalam praktik di sekitar abad ke-8. Dari praktik inilah kemudian dikenal istilah *professio iuris*. Sayangnya, tidak ada catatan sejarah yang cukup dan dapat menunjukkan bagaimana praktik ini selanjutnya berjalan.

Tulisan dan pemikiran para sarjana yang muncul pada abad ke-14 sampai akhir abad ke-19 menunjukkan bahwa kehendak para pihak bukanlah sebuah faktor yang berdaulat dalam menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak. Sebab pada periode tersebut, hukum dari tempat kontrak disepakati (*lex loci contractus*) justru merupakan prinsip yang utama digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak. Hukum tempat kontrak dilaksanakan (*lex loci solutionis*) kemudian muncul sebagai alternatif dari *lex loci contractus*, karena kontrak tidak lagi semata diatur oleh hukum tempatnya disepakati, tetapi dapat juga oleh hukum tempatnya dilaksanakan. Kehendak para pihak secara implisit digunakan sebagai cara untuk memberikan justifikasi terhadap penggunaan *lex loci solutionis* ini. Bahwa apabila para pihak memiliki kehendak atau pemikiran mengenai suatu tempat, selain tempat kontrak disepakati, sebagai tempat pelaksanaan kontrak, maka prinsip *lex loci contractus* dapat disimpangi.

Pemikiran Mancini merupakan suatu terobosan di akhir abad ke-19 karena ia justru berpendapat bahwa para pihak seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang mereka inginkan untuk mengatur hubungan hukum mereka, dengan pengecualian alasan ketertiban umum, kedaulatan, dan hak-hak atas benda tetap. Namun demikian, di akhir abad ke-19 pemikiran Mancini ini tidak cukup menarik perhatian, dan baru diperbincangkan secara mendalam di abad ke-20.

Pilihan hukum didiskusikan lebih mendalam dan sebagai sebuah ide yang kompleks di abad ke-20, ditandai dengan penolakan terhadapnya di Amerika Serikat oleh Joseph Beale dan Brainerd Currie, dan di negara-negara Amerika Selatan. Perubahan secara signifikan terjadi pada paruh kedua abad ke-20, tidak hanya di Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga di Asia dan Afrika. Perubahan ini ditandai dengan penerimaan terhadap doktrin pilihan hukum dalam legislasi nasional dan usaha mengharmonisasinya dalam aturan di tingkat regional maupun internasional.

REFERENSI

Buku

- Aguilera-Barchet, Bruno. *A History of Western Public Law Between Nation and State*, terj., *Entre Estado y nación. Sociedad, poder y derecho, de la prehistoria a la integración europea*. Springer, 2015.
- Beale, Joseph Henry. *Bartolus on the Conflict of Laws*. Cambridge: Harvard University Press, 1914.
- Fellmeth, Aarin X. dan Maurice Horwitz. *Guide to Latin in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid II Bagian 4 Buku ke-5. Bandung: Alumni, 1965.
- _____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid III Bagian 2 Buku ke-8. Jakarta: Kinta, 1969.

- _____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cet ke-4. Bandung: Binacipta, 1987.
- _____. *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar*. Vol. 6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid II Bagian 4 Buku ke-5, cet ke-3. Bandung: Alumni, 2004.
- Glenn, H. Patrick. *The Cosmopolitan States*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Hadley, James. *Introduction to Roman Law in Twelve Academical Lectures*. New York: D. Appleton and Company, 1873.
- Harrison, Frederic. *On Jurisprudence and the Conflict of Laws*. Oxford: Clarendon Press, 1919).
- Hardjowahono, Bayu Seto. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Huber, Ulrich. "De Conflictu Legum". Terjemahan oleh Ernest Lorenzen. *Selected Articles on the Conflict of Laws*. New Haven: Yale University Press, 1947.
- Hunter, William A. dan Murison, A.F. *Introduction to Roman Law*. rev.ed. London: Sweet & Maxwell, 1921.
- Lando, Ole. "The Conflict of Laws of Contracts General Principles". *Collected Courses of the Hague Academy of International Law 189*. Brill: Leiden, 1984.
- Lewald, Hans. "Conflits de Lois dans le Monde Grec et Romain". J. & P. Zacharopoulos, 1946.
- Lipstein, Kurt. "The General Principles of Private International Law". *Collected Courses of the Hague Academy of International Law 135*. Leiden: Brill, 1972.
- Lorenzen, Ernest G. "Validity and Effect of Contracts in the Conflict of Laws" dalam *Selected Articles on the Conflict of Laws*. New Haven: Yale University Press, 1947.
- Juenger, Friedrich K. "General Course on Private International Law". *Collected Courses of the Hague Academy of International Law 193*. Leiden: Brill, 1985.
- _____. *Choice of Law and Multistate Justice*. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1993.
- Nishitani, Yuko. "Mancini, Pasquale Stanislao", dalam Jürgen, Basedow, Giesela Rühl, Franco Ferrari and Pedro de Miguel Asensio (ed). *Encyclopedia of Private International Law*. Edward Elgar Publishing, 2017.
- Nygh, Peter. *Autonomy in International Contracts*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Phillipson, Coleman. *The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome*. Volume I. London: Macmillan and Co, 1911.
- Rühl, Gisela. "Choice of Law by the Parties" dalam Basedow, Jürgen, Klaus Hopt, and Reinhard Zimmermann (eds). *Max Planck Encyclopedia of European Private Law*. Oxford University Press, 2012.
- Sonnentag, Michael. "Savigny, Friedrich Carl von", dalam Jürgen, Basedow, Giesela Rühl, Franco Ferrari and Pedro de Miguel Asensio (ed). *Encyclopedia of Private International Law*. Edward Elgar Publishing, 2017.
- Story, Joseph. *Commentary on the Conflict of Laws*. 7th ed. Boston: Little, Brown, and Company, 1872.
- Symeonides, Symeon C. *American Private International Law*. Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International, 2008.
- _____. *Codifying Choice of Law Around the World-An International Comparative Analysis*. New York: Oxford University Press, 2015.

- von Savigny, Friedrich Carl. *A Treatise on the Conflict of Laws and the Limits of Their Operation in Respect of Place and Time*. Terjemahan oleh William Guthrie. London: Stevens and Sons, 1869.
- Voskuil, C.C.A. "Over Dr. Mathilde Sumampouw" in *Het NIPR Geannoteerd – Annotaties Opgedragen aan Dr. Mathilde Sumampouw*. 's-Gravenhage: T.M.C. Asser Institute, 1996.
- Watson, Alan. *Joseph Story and the Comity of Errors: A Case Study in Conflict of Laws*. Athens: University of Georgia Press, 1992.
- Weintraub, Russel J. "Functional Developments in Choice of Law for Contracts". *Collected Course of the Hague Academy of International Law*, Vol 187. Leiden: Brill, 1984.
- Westlake, John. *A Treatise on Private International Law with Principal Reference to Its Practice in England*, edisi ke-4. London: Sweet & Maxwell, 1905.

Jurnal

- De Boer, Th.M. "Living Apart Together: The Relationship between Public and Private International Law". *Netherlands International Law Review* 187 (2010), 183-207.
- Oppusunggu, Yu Un. "In Memoriam Prof. Sudargo Gautama", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 38, nomor 4 (2008), 439-448.
- Mathisen, Ralph W. "Peregrini, Barbari, and Cives Romani: Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire". *The American Historical Review* 111, nomor 4 (2006), 1011-1041.
- Mills, Alex. "The Private History of International Law". *The International and Comparative Law Quarterly* 55, nomor 1 (2006), 1-50.
- Hardjowahono, Bayu Seto. "The UNIDROIT Principles and the Law Governing Commercial Contracts in Southeast Asia", *Uniform Law Review* 7, nomor 2 (2002), hal 1005-1014.
- Heichelheim, Fritz M. "The Text of the *Constitutio Antoniniana* and the Three Other Decrees of the Emperor Caracalla Contained in Papyrus Gissensis 40". *Journal of Egyptian Archaeology* 26 (1940), hal 10-22.
- Juenger, Friedrich K. "Private International Law or International Private Law". *King's College Law Journal* 5 (1994-1995), 45-62.
- Kelley, Donald R. "Fides Historiae: Charles Dumoulin and the Gallican View of History". *Traditio* 22, (1966), 347-402.
- Nussbaum, Arthur. "Conflict Theories of Contracts: Cases Versus Restatement". *The Yale Law Journal* 51, nomor 6 (1942), 893-923.
- Strikwerda, L. "Fries recht in Amerika – Over Ulrik Huber, Joseph Story en International Contracten". *Groninger Opmerkingen en Mededelingen* 4 (1987), 55-78.
- Vitta, Edoardo. "The Conflict of Personal Law". *Israel Law Review* 5 (1970), 170-351.
- Wolff, Martin. "The Choice of Law by the Parties in International Contracts". *Juridical Review* 49, nomor 2 (1937), 110-132.
- Yntema, Hessel E. "The Historic Bases of Private International Law". *The American Journal of Comparative Law* 2, number 3 (1953), 297-317.

Disertasi

- Sumampouw, Mathilde. "Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian dalam Hukum Perdjanjian Internasional". Disertasi Universitas Indonesia, Januari 1968

Hardjowahono, Bayu Seto. "The Unification of Private International Law on International Commercial Contracts within the Regional Legal System of ASEAN", Disertasi Rijksuniversiteit Groningen, 2005.